



**FAKULTAS SYARIAH
IAIN PALANGKA RAYA**

Nomor SOP	609 tahun 2019
Tanggal Pembuatan	3 oktober 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Dekan Fakultas Syariah

S O P PENINJAUAN ULANG/REVISI KURIKULUM

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Tinggi;4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan Perguruan Tinggi ;5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Palangka Raya Menjadi IAIN Palangka Raya;6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.7. KMA RI Nomor B.II/3/16684 penetapan Rektor IAIN Palangka Raya periode 2019-20238. KMA nomor 168 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP dilingkungan Kemenag9. Keputusan Rektor IAIN nomor 213 tahun 2019, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya periode 2019-202310. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 609 , tentang pengangkatan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tanggal 3 Oktober 2019	Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none">1. Persiapan2. Pelaksanaan3. Evaluasi
Keterkaitan: <p>Dekan WD I Bagian Administrasi Umum (Adum) Jurusan Dosen</p>	Peralatan/Perlengkapan: <p>Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Syariah Silabus yang berjalan Satuan Acara Perkuliahan</p>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:



Definisi:




1. Kurikulum adalah sekumpulan nama mata kuliah beserta beban SKS-nya yang dalam pelaksanaannya terdistribusi pada setiap semester.
2. Rekonstruksi Kurikulum adalah kegiatan perancangan yang terbatas pada pengembangan kurikulum yang akan digunakan dalam perkuliahan.
3. Kurikulum Nasional (KURNAS) adalah sekumpulan nama mata kuliah untuk satu program studi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. KURNAS diterima dari Departemen Agama dan dikendalikan oleh Ketua Jurusan (Kajur).
4. Mata Kuliah adalah semua bahan perkuliahan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa pada Jurusan masing-masing.
5. Penyetaraan Mata Kuliah adalah tabel mata kuliah yang menyetarakan satu atau lebih mata kuliah yang baru dengan satu atau lebih mata kuliah yang lama yang sudah ditiadakan pada Jurusan tersebut.
6. Kurikulum Operasional (KO) adalah dokumen kurikulum operasional yang berlaku di institusi .



Abdul Helim, M.Ag
197704132003121003

S O P PENINJAUAN ULANG/REVISI KURIKULUM

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Dekan/ WD I/ WD II/ WD III	Jurusan	Dosen	Tim Rekonstruks i	Ka bag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
A.		PERSIAPAN								
1.	Rapat Dekan tentang revisi kurikulum							2 jam	Terlaksananya rapat Dekan	
2.	Menerbitkan SK revisi kurikulum							1 hari	SK revisi kurikulum	
3.	Meminta dosen untuk membuat draft RPS						SK revisi kurikulum	3 hari	Draft RPS terbuat	
4.	Rapat dosen serumpun mata kuliah untuk membahas mata kuliah serumpun						SK revisi kurikulum, draft RPS	2 jam	Terlaksananya rapat dosen serumpun mata kuliah	
B.		PELAKSANAAN								
1.	Membuat RPS mata kuliah serumpun						Draft RPS	1 hari	RPS mata kuliah serumpun	

2.	Menyerahkan RPS mata kuliah serumpun kepada Tim Revisi Kurikulum					RPS mata kuliah serumpun	15 menit	Tim Revisi Kurikulum menerima RPS mata kuliah serumpun	
3.	Rapat pleno Dekan						2 jam	RPS mata kuliah serumpun disetujui	
4.	Mempersiapkan sosialisasi hasil revisi kurikulum					Papan informasi di masing-masing Jurusan	6 hari	Tersosialisasinya produk revisi kurikulum	
5.	Menetapkan berlakunya hasil revisi kurikulum							Diterbitkannya SK Ketua tentang berlakunya hasil revisi kurikulum	
6.	Menggandakan hasil revisi kurikulum							Buku hasil revisi kurikulum selesai digandakan	
7.	Melaksanakan kurikulum hasil revisi					Buku hasil revisi kurikulum		Hasil revisi kurikulum dilaksanakan	
8.	Mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan dengan kurikulum hasil revisi						2 jam		Pada akhir semester

